

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diketahui sebagaimana putusan No. 235/2020 dimana KKI sebagai penggugat tidak cermat dalam menentukan kompetensi mana dalam melakukan gugatan sehubungan dengan kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan tersebut dengan alasan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Dalam kasus kebocoran data pribadi pengguna/konsumen Tokopedia, Pihak Tokopedia seyogyanya bertanggung jawab penuh dalam hal penyimpanan, perawatan, dan perlindungan kerahasiaan atas data-data pribadi para konsumen/pengguna yang dikuasainya. Komponen-komponen data pribadi konsumen yang bocor kepada pihak ketiga secara illegal tersebut membuktikan keamanan konsumen dalam menggunakan jasa yang disediakan oleh Tokopedia sebagai platform marketplace e-commerce telah terabaikan dan tidak terpenuhi.
2. Ditarik dari seluruh rangkaian kejadian yang terjadi dalam kasus kebocoran data pribadi para pengguna/konsumen Tokopedia, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya-upaya yang dapat ditempuh sehubungan dalam perlindungan konsumen yang dapat dilakukan oleh para pengguna/konsumen Tokopedia sebagai subjek data pribadi yang data pribadinya telah bocor kepada pihak ketiga secara *illegal* dan tanpa persetujuan dari para pengguna/konsumen Tokopedia adalah melalui jalur litigasi yang meliputi gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang baik secara absolut maupun relatif sebagaimana termaktub dalam Pasal 45 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen juga memberikan alternatif yaitu berupa jalur penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian

sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan para pihak. Terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, UU Perlindungan Konsumen telah mengamanatkan pembentukan suatu badan/lembaga khusus yang dibentuk oleh tiap pemerintah daerah tingkat II (sekarang disebut pemerintah daerah kabupaten/kota) yang dinamakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam Pasal 27 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, diatur 3 (tiga) tata cara persidangan yang dilakukan di BPSK dalam rangka menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, diantaranya adalah melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini, maka penulis memberikan masukan berupa saran kepada pihak yang berkaitan dengan tema penelitian ini perlindungan konsumen, sebagai berikut:

1. Dengan ditolaknya gugatan KKI yang mana bermaksud untuk melindungi hak-hak konsumen/pengguna Tokopedia, diharapkan pihak-pihak yang di kemudian waktu akan melakukan gugatan serupa agar lebih cermat dalam memperhatikan kompetensi pengadilan mana yang paling tepat dalam melakukan gugatan dan juga lebih teliti dan cermat dalam pemilihan dasar dan dalil hukum yang diuraikan dalam posita gugatan agar tidak terjadi lagi penolakan gugatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen/pengguna Tokopedia.
2. Sehubungan dengan gagalnya upaya gugatan yang dilakukan oleh KKI dalam rangka melindungi hak-hak konsumen/pengguna Tokopedia, dapat diupayakan upaya-upaya yang disediakan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara bertahap. Di antaranya adalah Penggugat yang dalam hal ini adalah KKI dapat melakukan gugatan ulang dengan terlebih dahulu melalui upaya di luar pengadilan yaitu melalui BPSK dengan memilih metode sesuai yang diberikan sistem peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

